



PENERAPAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGATION) DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW DI INDONESIA

Thomas Aldi Handoko Bere, Nanik Sutarni, Ananda Megha Weidhar S

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Abstrak

Modernisasi peradilan di Indonesia ditandai dengan hadirnya persidangan elektronik atau e-litigation sebagai respons terhadap tuntutan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meski demikian, penggunaan teknologi dalam proses beracara memunculkan pertanyaan tersendiri tentang sejauh mana prinsip due process of law tetap terjaga. Artikel ini menelaah dua persoalan: bagaimana pengaturan hukum e-litigation dalam sistem peradilan perdata Indonesia, dan apakah pelaksanaannya telah selaras dengan prinsip due process of law. Kajian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum e-litigation di Indonesia sudah cukup memadai, terutama melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Namun, praktik di lapangan masih diwarnai gangguan sistem e-court, kesenjangan akses teknologi, kelemahan pembuktian elektronik, serta pemeriksaan para pihak dan saksi secara virtual yang belum optimal. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa due process of law belum sepenuhnya terpenuhi karena berpotensi mengurangi kesempatan para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan seimbang. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan perlindungan hak prosedural agar persidangan elektronik tetap sejalan dengan asas negara hukum dan keadilan prosedural.

Kata Kunci: E-Litigation; Due Process of Law; Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

*Correspondence Address : Zegionzero904@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i8.2026. 2288-2300

© 2026UM-Tapsel Press

Republik Indonesia Tahun 1945.² Ketentuan tersebut membawa konsekuensi luas: setiap tindakan penyelenggara kekuasaan, termasuk lembaga peradilan, wajib tunduk pada hukum dan menghormati hak asasi manusia. Kekuasaan kehakiman, sebagai pelaksana fungsi peradilan, memikul tanggung jawab menyelenggarakan proses hukum yang merdeka dari campur tangan pihak mana pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.³ Ketentuan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan peradilan dijalankan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴

Tuntutan akan pelayanan hukum yang sederhana dan cepat itulah yang antara lain mendorong Mahkamah Agung mengadopsi teknologi informasi ke dalam proses beracara. Richard Susskind mencatat bahwa digitalisasi telah mengubah cara kerja lembaga peradilan di berbagai negara, mulai dari administrasi perkara hingga mekanisme penyelesaian sengketa.⁵ Di Indonesia, transformasi tersebut terwujud melalui sistem administrasi perkara elektronik (e-court) dan persidangan elektronik (e-litigation), dengan dasar hukum utama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.⁶ Melalui sistem ini, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen persidangan, hingga pembacaan putusan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang.

Penggunaan e-litigation melonjak tajam sejak pandemi Covid-19 membatasi pertemuan tatap muka di pengadilan. Persoalannya, kemudahan administratif yang ditawarkan sistem tersebut tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya due process of law, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap proses hukum berjalan adil, terbuka, tidak sewenang-wenang, dan memberi kesempatan setara kepada para pihak untuk mempertahankan haknya.⁷ Due process of law mencakup hak untuk didengar (audi et alteram partem), hak mengajukan pembelaan dan alat bukti, serta hak memperoleh pemeriksaan yang objektif dari hakim.⁸ Ketiadaan salah satu unsur tersebut berpotensi mencederai keadilan prosedural, betapapun efisien sistem administrasinya.

Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-litigation di berbagai pengadilan masih

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁵Richard Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 35.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

⁷Ummi Maskanah, "Tantangan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan melalui E-Court dan E-Litigasi," *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 142.

⁸Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, New York: Wolters Kluwer, 2019, hlm. 559.

dibayangi kendala teknis. Penelitian tentang penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Semarang, misalnya, menemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan jaringan, dan kendala administrasi yang memengaruhi efektivitas persidangan.⁹ Temuan serupa muncul dari penelitian mengenai e-litigation di Pengadilan Agama Kota Malang, yang mencatat keterlambatan pengunggahan dokumen, ketidakstabilan jaringan, dan keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem elektronik.¹⁰ Kendala-kendala tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh langsung kualitas pemeriksaan perkara dan kesempatan para pihak untuk didengar secara layak.

Persoalan lain muncul pada aspek pemeriksaan langsung oleh hakim. Dalam hukum acara perdata konvensional, hakim memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para pihak secara langsung untuk memperoleh keyakinan yang objektif atas fakta yang disengketakan. Dalam praktik e-litigation, pemeriksaan dilakukan melalui media digital sehingga interaksi langsung antara hakim dan para pihak menjadi terbatas, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kualitas pemeriksaan perkara masih dapat dipertahankan.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya berfokus pada efisiensi administrasi dan modernisasi sistem peradilan, sementara telaah yang secara khusus menyoroti pemenuhan due process of law dalam e-litigation masih terbatas. Padahal, persoalan utama

digitalisasi peradilan bukan semata soal efisiensi pelayanan, melainkan juga soal perlindungan hak-hak prosedural para pihak. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum persidangan elektronik (e-litigation) dalam sistem peradilan perdata di Indonesia? Kedua, apakah penerapan e-litigation telah sesuai dengan prinsip due process of law? Kedua pertanyaan ini dijawab secara berurutan pada bagian hasil dan pembahasan, dengan tujuan menganalisis pengaturan hukumnya sekaligus menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip due process of law dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Urgensi kajian ini juga dapat dilihat dari perbedaan karakter antara persidangan konvensional dan persidangan elektronik dalam hal relasi kekuasaan di ruang sidang. Pada persidangan konvensional, para pihak dan majelis hakim berbagi ruang fisik yang sama sehingga setiap keberatan atau kendala teknis, misalnya dokumen yang tertinggal atau saksi yang gugup, dapat langsung direspons di tempat. Pada persidangan elektronik, kendala semacam itu berubah bentuk menjadi persoalan teknis yang penanganannya bergantung pada stabilitas jaringan, kesiapan perangkat, dan kecepatan respons petugas teknologi informasi pengadilan, pihak-pihak yang berada di luar kendali langsung majelis hakim maupun para pihak yang berperkara. Pergeseran inilah yang membuat evaluasi terhadap due process of law dalam e-litigation tidak dapat disamakan begitu saja dengan evaluasi terhadap

⁹Anisa Endah Dwi Safitri dan Dian Latifiani, "The Implementation of Electronic Litigation at Semarang District Court," *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 74.

¹⁰Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman, "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court," *Lex Publica*, Vol. 12 No. 1, 2025, hlm. 118.

persidangan konvensional, dan karena itu memerlukan kerangka analisis tersendiri sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹² Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, due process of law, dan asas-asas hukum acara perdata sebagai kerangka analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,

dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan serta menafsirkan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis: Negara Hukum, Due Process of Law, dan Perlindungan Hukum dalam Persidangan Elektronik

Diskusi tentang persidangan elektronik tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Negara hukum menempatkan hukum, bukan kehendak penguasa, sebagai dasar tertinggi penyelenggaraan kekuasaan.¹⁴ Gagasan ini lahir sebagai reaksi terhadap praktik absolutisme di Eropa, ketika kekuasaan raja ditempatkan di atas hukum sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵ Dalam perkembangannya, konsep negara hukum tumbuh melalui dua tradisi besar, yaitu rechtsstaat di Eropa Kontinental dan rule of law di sistem Anglo-Saxon.¹⁶ Rechtsstaat, menurut Friedrich Julius Stahl, mensyaratkan empat unsur: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara.¹⁷ Rule of

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 55.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 248.

¹⁴Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 25.

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 57.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 281.

¹⁷Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: BPHN, 2012, hlm. 4.

law versi A.V. Dicey menitikberatkan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak individu melalui peradilan yang independen.¹⁸ Kedua tradisi ini berbeda titik tolak, tetapi bertemu pada satu tujuan, yaitu membatasi kekuasaan negara demi melindungi hak warga negara.

Konsep negara hukum modern tidak berhenti pada legalitas formal. Jimly Asshiddiqie menandakan bahwa negara hukum sejati harus menjamin supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, peradilan independen, sekaligus perlindungan hak asasi manusia secara nyata, bukan sekadar tertuang dalam banyak peraturan.¹⁹ Pandangan ini relevan untuk menilai modernisasi peradilan melalui teknologi, sebab banyaknya regulasi tentang e-litigation tidak otomatis berarti hak-hak prosedural para pihak sudah terlindungi dalam praktik. Mahfud MD menekankan bahwa negara hukum Pancasila menuntut keseimbangan antara kepastian aturan dan nilai keadilan, kemanusiaan, serta moralitas,²⁰ sementara Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum harus melayani manusia dan menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal yang kaku.²¹

Prinsip *due process of law* merupakan turunan langsung dari

gagasan negara hukum tersebut. Secara historis, prinsip ini berakar dari Magna Carta tahun 1215 di Inggris, yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dirampas hak-haknya kecuali melalui proses hukum yang sah.²² Dari titik itu, *due process of law* berkembang menjadi syarat pokok pelaksanaan kekuasaan negara di berbagai sistem hukum modern dan diakui luas dalam instrumen hak asasi manusia internasional.²³ Erwin Chemerinsky membedakan dua dimensi *due process of law*, yaitu *procedural due process* yang menjamin prosedur pemeriksaan yang adil, dan *substantive due process* yang melindungi hak-hak substantif warga negara dari tindakan negara yang sewenang-wenang.²⁴ Dimensi pertama yang paling relevan untuk menilai e-litigation, karena persoalan yang muncul berkaitan dengan cara persidangan dijalankan, bukan dengan substansi hak yang disengketakan.

Dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, *procedural due process* tercermin pada sejumlah asas. Asas *audi et alteram partem* mewajibkan hakim memberi kesempatan setara kepada para pihak untuk menyampaikan

¹⁸A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1982, hlm. 188.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 689.

²⁰Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 22.

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5.

²²A.E. Dick Howard, *Magna Carta: Text and Commentary*, Charlottesville: University Press of Virginia, 1998, hlm. 14.

²³Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press, 2006, hlm. 163.

²⁴Erwin Chemerinsky, *Op.Cit.*, hlm. 560.

pendapat, jawaban, dan pembelaan.²⁵ Asas hakim bersifat pasif membatasi hakim hanya memeriksa perkara sebatas yang dimohonkan para pihak.²⁶ Asas persidangan terbuka untuk umum menjamin transparansi dan pengawasan publik atas jalannya peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁷ Adapun asas pemeriksaan langsung oleh hakim (*immediatie beginsel*) menghendaki hakim memeriksa sendiri alat bukti dan mendengar langsung keterangan saksi maupun para pihak, karena dari situlah keyakinan hakim atas fakta yang disengketakan terbentuk.²⁸

Due process of law juga berkelindan erat dengan teori perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dari tindakan kesewenang-wenangan, dan membedakannya menjadi perlindungan hukum preventif yang mencegah sengketa sebelum terjadi serta perlindungan hukum represif yang memulihkan hak melalui proses peradilan.²⁹ Ketika sebuah sistem peradilan, termasuk sistem elektronik, gagal menyediakan kesempatan yang adil bagi para pihak untuk mempertahankan haknya, perlindungan hukum represif yang seharusnya diberikan oleh lembaga peradilan pun ikut tergerus.

Aspek lain yang relevan adalah kepastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum, sembari mengingatkan bahwa kepastian yang mengabaikan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya.³⁰ Dalam konteks e-litigation, kepastian hukum menuntut agar prosedur, syarat sah dokumen elektronik, dan mekanisme penyelesaian kendala teknis diatur secara jelas, sehingga para pihak dapat memprediksi jalannya proses dan tidak dirugikan oleh ketidakjelasan aturan main.

Dengan merangkai kerangka teoretis di atas, penilaian terhadap e-litigation semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah sistem tersebut memiliki dasar hukum, melainkan berlanjut pada pertanyaan apakah pelaksanaannya benar-benar menjamin keadilan prosedural. Dua bagian berikut menelusuri kedua pertanyaan tersebut secara berurutan.

Keempat kerangka teoretis di atas, yaitu negara hukum, due process of law, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, tidak berdiri sendiri-sendiri. Negara hukum menjadi payung yang menaungi ketiga konsep lainnya, due process of law menjadi standar operasional untuk menilai apakah proses hukum berjalan adil, perlindungan hukum menjadi tujuan yang hendak dicapai, dan kepastian hukum menjadi prasyarat agar tujuan tersebut dapat diprediksi serta ditagih pelaksanaannya.

²⁵Laurence H. Tribe, *American Constitutional Law*, New York: Foundation Press, 2000, hlm. 666.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 11.

²⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat (1).

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

³⁰Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

Ketika salah satu unsur dilepaskan dari yang lain, penilaian terhadap modernisasi peradilan berisiko timpang. Sebuah sistem elektronik yang efisien secara administratif, misalnya, dapat tetap dianggap gagal apabila dalam praktiknya mengorbankan kesempatan para pihak untuk didengar secara adil, sebagaimana akan ditunjukkan pada dua bagian pembahasan berikut.

Pengaturan Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Dasar hukum penerapan persidangan elektronik di Indonesia pertama kali diletakkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik, yang saat itu masih terbatas pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan para pihak.³¹ Cakupan tersebut diperluas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi dasar utama pelaksanaan e-litigation untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer.³² Peraturan ini mendefinisikan persidangan elektronik sebagai serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.³³

Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur beberapa tahapan pokok: pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons), pertukaran dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem elektronik pengadilan, serta pembacaan putusan secara elektronik.³⁴ Skema ini memungkinkan para pihak mengikuti proses persidangan tanpa harus hadir secara fisik pada setiap tahapan pemeriksaan, sehingga administrasi perkara menjadi lebih ringkas dan biaya yang ditanggung para pihak berkurang.

Pandemi Covid-19 menjadi katalisator yang mempercepat penerapan e-litigation secara luas. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung mewajibkan optimalisasi penggunaan sistem elektronik di seluruh lingkungan peradilan untuk menjaga keberlangsungan layanan di tengah pembatasan aktivitas tatap muka.³⁵ Penguatan lebih lanjut dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang memperluas cakupan penggunaan sistem elektronik dan menyempurnakan mekanisme administrasi persidangan.³⁶ Petunjuk teknis pelaksanaannya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan

³¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

³²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³³Ibid., Pasal 1 angka 7.

³⁴Ibid.

³⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

³⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.³⁷

Meski demikian, keberadaan persidangan elektronik tidak menghapus hukum acara perdata yang berlaku, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* untuk wilayah luar Jawa dan Madura.³⁸ E-litigation hanya mengubah media dan mekanisme pelaksanaan persidangan, dari tatap muka konvensional menjadi berbasis teknologi informasi, tanpa mengubah asas-asas dasar hukum acara perdata yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Taufik Simatupang mencatat bahwa penerapan sistem elektronik telah meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa perdata dibandingkan sistem manual.³⁹ Namun demikian, dalam praktiknya sejumlah kendala tetap muncul. Edmon Makarim menekankan bahwa penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti memerlukan jaminan autentikasi, integritas data, dan keamanan sistem, sebab tanpa jaminan tersebut keabsahan pembuktian elektronik dapat dipersoalkan.⁴⁰ Abdul Manan menambahkan bahwa modernisasi peradilan melalui sistem elektronik memang tidak terhindarkan di era

digital, tetapi pelaksanaannya harus tetap menjaga prinsip dasar hukum acara perdata, termasuk hak para pihak untuk didengar dan pemeriksaan yang objektif oleh hakim.⁴¹

Ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah menjadi kendala yang paling sering disebut dalam berbagai kajian. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang stabil maupun kemampuan digital yang memadai untuk mengikuti persidangan elektronik.⁴² Kesenjangan ini berpotensi menciptakan diskriminasi akses terhadap keadilan, sebab kualitas partisipasi seseorang dalam proses persidangan menjadi bergantung pada kondisi geografis dan ekonominya, bukan semata pada kekuatan perkara yang diajukan.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, pengaturan e-litigation di Indonesia sudah relatif memadai dari segi payung hukum, mulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta petunjuk teknisnya. Yang masih perlu diperkuat adalah implementasinya di lapangan, khususnya kesiapan infrastruktur teknologi dan standar pembuktian elektronik, agar kemudahan administratif yang dijanjikan sistem ini

³⁷Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

³⁸R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 2015, hlm. 5.

³⁹Taufik H. Simatupang, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 89.

⁴⁰Edmon Makarim, *Hukum Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45.

⁴¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 27.

⁴²El Naqia Sari, "Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 75.

tidak mengorbankan kualitas pemeriksaan perkara.

Analisis Penerapan E-Litigation dalam Perspektif Due Process of Law

Unsur inti procedural due process, sebagaimana diuraikan pada bagian kerangka teoretis, adalah *audi et alteram partem*. M. Yahya Harahap menyebut asas ini sebagai prinsip universal dalam hukum acara yang menjaga keseimbangan hak para pihak, sehingga hakim tidak boleh memutus secara sepihak tanpa mendengar seluruh keterangan dan alat bukti yang diajukan.⁴³ Ketika asas tersebut dihadapkan pada praktik e-litigation, muncul sejumlah persoalan. Pertama, mengenai efektivitas hak untuk didengar. Dalam persidangan konvensional, hakim dapat mengamati langsung sikap, ekspresi, dan respons spontan para pihak maupun saksi, sesuatu yang sulit direplikasi sepenuhnya melalui layar.⁴⁴ Interaksi melalui media virtual cenderung mengurangi nuansa komunikasi nonverbal yang lazimnya membantu hakim menilai kredibilitas keterangan.

Kedua, mengenai pembuktian elektronik. Dalam perkara perdata, pembuktian menempati posisi sentral karena menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan.⁴⁵ Dokumen elektronik memerlukan jaminan keaslian dan integritas data agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik; tanpa sistem verifikasi yang memadai, celah

manipulasi maupun sengketa keabsahan dokumen tetap terbuka.⁴⁶

Bukti konkret dari persoalan ini terlihat pada evaluasi yang dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia atas pelaksanaan sistem elektronik peradilan selama tahun 2021. Evaluasi tersebut mencatat sejumlah kendala berulang, di antaranya gangguan server pengadilan, keterlambatan unggahan dokumen, kesulitan mengakses aplikasi, dan gangguan jaringan internet ketika persidangan berlangsung.⁴⁷ Persoalan serupa juga diberitakan media, termasuk keluhan advokat terhadap gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dokumen perkara dan menghambat jalannya persidangan elektronik.⁴⁸ Kendala-kendala ini bukan sekadar gangguan teknis yang bersifat sementara. Keterlambatan atau kegagalan pengunggahan dokumen dapat membuat salah satu pihak kehilangan kesempatan menyampaikan jawaban, replik, duplik, atau alat bukti secara optimal, yang pada gilirannya mengganggu pemenuhan asas *audi et alteram partem*.⁴⁹

Persoalan lain muncul dalam pemeriksaan saksi secara virtual selama masa pandemi. Sejumlah perkara perdata menempuh pemeriksaan saksi melalui konferensi video, namun praktik ini menuai kritik karena hakim kesulitan mengamati bahasa tubuh, ekspresi, dan respons spontan saksi secara utuh.⁵⁰ Ketika kualitas pemeriksaan menurun, keyakinan hakim atas fakta yang disengketakan berisiko dibangun di atas

⁴³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 36.

⁴⁴El Naqia Sari, *Loc.Cit.*, hlm. 74.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 497.

⁴⁶Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁴⁷Perhimpunan Advokat Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan E-Court dan E-Litigation Tahun 2021*.

⁴⁸Kompas.id, "Advokat Keluhkan Gangguan Sistem E-Court dalam Persidangan Elektronik," diakses 21 Mei 2026.

⁴⁹Ummi Maskanah, *Loc.Cit.*, hlm. 144.

⁵⁰Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 53.

informasi yang tidak lengkap, meskipun secara administratif persidangan tetap tercatat berjalan sesuai jadwal.

Aspek akses terhadap keadilan juga patut diperhatikan. Bagir Manan menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan unsur penting negara hukum karena setiap warga negara semestinya memiliki kesempatan setara memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan.⁵¹ Ketika sistem persidangan elektronik hanya dapat diakses secara optimal oleh kelompok masyarakat dengan fasilitas teknologi memadai, sementara kelompok lain tertinggal karena keterbatasan jaringan atau literasi digital, tujuan perlindungan hukum yang setara belum sepenuhnya tercapai.⁵² Kesenjangan semacam ini berisiko melahirkan bentuk ketidakadilan baru, bukan karena hukum memihak, melainkan karena akses terhadap hukum tidak merata.

Dari rangkaian temuan tersebut, penerapan e-litigation di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi due process of law secara optimal. Kerangka hukumnya memang telah menyediakan mekanisme yang mengakomodasi asas audi et alteram partem dan pemeriksaan oleh hakim, tetapi pelaksanaan di lapangan masih dibayangi gangguan sistem, kesenjangan akses, kelemahan pembuktian elektronik, dan menurunnya kualitas pemeriksaan langsung. Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa negara hukum modern memang dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi adaptasi tersebut harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural, bukan

mengorbankannya demi kecepatan administrasi.⁵³ Richard Susskind pun menekankan bahwa digitalisasi peradilan seharusnya meningkatkan akses terhadap keadilan, bukan menciptakan hambatan baru bagi pihak yang paling membutuhkan perlindungan hukum.⁵⁴

Untuk mendekatkan praktik e-litigation dengan prinsip due process of law, sejumlah langkah perbaikan layak dipertimbangkan: peningkatan stabilitas dan kapasitas sistem elektronik pengadilan, penguatan keamanan serta standar verifikasi dokumen elektronik, penyediaan mekanisme kompensasi waktu bagi pihak yang mengalami kendala teknis di luar kendalinya, dan peningkatan literasi digital baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan. Tanpa langkah-langkah tersebut, modernisasi peradilan berisiko berjalan searah, yakni efisien dari sisi administrasi tetapi rapuh dari sisi keadilan prosedural.

Perbandingan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan menunjukkan pola yang berulang dalam studi digitalisasi layanan publik pada umumnya: regulasi cenderung lebih cepat dibentuk dibandingkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas penggunaannya. Dalam konteks peradilan, jarak antara norma dan praktik ini memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan sektor layanan publik lain, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan pengguna, melainkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil. Oleh karena itu, evaluasi terhadap e-litigation semestinya

⁵¹Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 72.

⁵²Ummi Maskanah, *Loc.Cit.*, hlm. 142.

⁵³Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 344.

⁵⁴Richard Susskind, *Op.Cit.*, hlm. 41.

tidak berhenti pada indikator kuantitatif seperti jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara elektronik, tetapi juga mencakup indikator kualitatif, seperti tingkat kepuasan para pihak terhadap kesempatan mereka untuk didengar dan tingkat kepercayaan mereka terhadap keabsahan proses pembuktian elektronik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, pengaturan persidangan elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dilanjutkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, hingga penyempurnaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta petunjuk teknisnya. Pengaturan ini mencakup tahapan e-filing, e-payment, e-summons, pertukaran dokumen, dan pembacaan putusan secara elektronik sebagai wujud modernisasi peradilan yang mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua, penerapan e-litigation di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip *due process of law*. Kerangka hukumnya memang mengakomodasi asas *audi et alteram partem* dan pemeriksaan oleh hakim, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi gangguan sistem, kesenjangan akses teknologi, kelemahan pembuktian elektronik, dan menurunnya kualitas pemeriksaan langsung terhadap para pihak maupun saksi. Kondisi ini berpotensi mengurangi kesempatan para pihak memperoleh proses peradilan yang adil dan seimbang.

Saran

Bagi Mahkamah Agung, diperlukan penguatan stabilitas sistem elektronik pengadilan, standar verifikasi dokumen elektronik yang lebih ketat,

serta mekanisme perlindungan bagi pihak yang mengalami kendala teknis di luar kendalinya. Bagi masyarakat pencari keadilan, peningkatan literasi digital menjadi penting agar dapat mengikuti proses persidangan elektronik secara optimal sekaligus memahami hak-hak proseduralnya. Bagi kalangan akademisi, penelitian lanjutan mengenai standar pembuktian elektronik dan mekanisme pemeriksaan virtual yang setara dengan pemeriksaan langsung masih terbuka luas, mengingat digitalisasi peradilan akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Jakarta: BPHN, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Bagir Manan. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Chemerinsky, Erwin. Constitutional Law: Principles and Policies. New York: Wolters Kluwer, 2019.

Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1982.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Howard, A.E. Dick. *Magna Carta: Text and Commentary*. Charlottesville: University Press of Virginia, 1998.

Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Makarim, Edmon. *Hukum Pembuktian Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2015.

Susskind, Richard. *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Tribe, Laurence H. *American Constitutional Law*. New York: Foundation Press, 2000.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Jurnal

Maskanah, Umami. "Tantangan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan melalui E-Court dan E-Litigasi." *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 9 No. 2, 2023.

Safitri, Anisa Endah Dwi, dan Dian Latifiani. "The Implementation of Electronic Litigation at Semarang District Court." *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 6 No. 1, 2024.

Sari, El Naqia. "Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Simatupang, Taufik H. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman. "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court." *Lex Publica*, Vol. 12 No. 1, 2025.

Internet

Perhimpunan Advokat Indonesia.
Evaluasi Pelaksanaan E-Court dan E-Litigation
Tahun 2021. Diakses 21 Mei 2026.

Kompas.id. "Advokat Keluhkan
Gangguan Sistem E-Court dalam Persidangan
Elektronik." Diakses 21 Mei 2026.

Hukumonline. "Evaluasi Pelaksanaan
E-Litigation dan Kendala Teknis Persidangan
Elektronik." Diakses 21 Mei 2026.

Article History

Submitted [tanggal] 2026 - Revision

*Required [tanggal] 2026 - Accepted [tanggal]
2026*